



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 233/Pdt.P/2024/PN.Mlg.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

LIJANTO, KHO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Jambi, 04 Agustus 1961, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Buddha, WNI, bertempat tinggal di Jl. Tapaksiring No. 10 RT/RW 002/004 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, No. HP 083835757449.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Maret 2024 Nomor 233/Pdt.P/2024/PN.Mlg. tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Maret 2024 Nomor 233/Pdt.P/2024/PN.Mlg. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 25 Maret 2024 Nomor 233/Pdt.P/2024/PN.Mlg. tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Maret 2024 Nomor 233/Pdt.P/2024/PN.Mlg ;
5. Bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Maret 2024 Nomor 233/Pdt.P/2024/PN.Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2024/PN.Mlg

halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon anak laki-laki sah dari suami istri KHO A TJIANG dan KAM TIO TJOEN.
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor Enam Puluh tertanggal 05 Agustus 1961 atas nama KHO ENG PENG yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Jambi.
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama No. 791/W.I./K.D./1967 atas nama KHO A TJIANG.
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I. No. 125/K/PN/1978 atas nama LIJANTO.
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama LIJANTO, KHO.
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari KHO ENG PENG menjadi LIJANTO.
- Bahwa Alasan diajukan Ganti Nama ini untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I. Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor Enam Puluh tertanggal 05 Agustus 1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Jambi yang semula bernama KHO ENG PENG (nama akte kelahiran) menjadi LIJANTO (nama Indonesia).
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya ;

Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2024/PN.Mlg

halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573020408610003 atas nama LIJANTO, KHO, (bertanda P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3573021308072593, atas nama kepala keluarga LIJANTO, KHO, (bertanda P-2) ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor : Enam puluh atas nama KHO ENG PENG, (bertanda P-3) ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I No. 125/K/PN/1978 atas nama LIJANTO, (bertanda P-4);
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Nama atas nama KHO A TJANG, (bertanda P-5) ;

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim dan bersesuaian, yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS HARYONO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon tetapi saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Tapaksiring No. 10 RT/RW 002/004 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dalam kutipan akte kelahiran pemohon yang semula tertulis KHO ENG PENG menjadi LIJANTO.
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama Pemohon didalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon seperti KTP, KK dan untuk menghindari kesulitan Administrasi Kependudukan.

Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2024/PN.Mlg

halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SOETIKNO INDROHARTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Tapaksiring No. 10 RT/RW 002/004 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dalam kutipan akte kelahiran pemohon yang semula tertulis KHO ENG PENG menjadi LIJANTO.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama Pemohon didalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon seperti KTP, KK dan untuk menghindari kesulitan Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor Enam Puluh, tertanggal 05 Agustus 1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Jambi yang semula bernama KHO ENG PENG menjadi LIJANTO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.5, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573020408610003 atas nama LIJANTO, KHO dan bukti P.2 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga No. 3573021308072593, atas nama kepala keluarga LIJANTO, KHO, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang, benar pemohon adalah orang yang bernama LIJANTO, KHO, bertempat tinggal di Jl. Tapaksiring No. 10 RT/RW 002/004 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dengan demikian karena tempat tinggal pemohon termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.

Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2024/PN.Mlg

halaman 5 dari 8 halaman



11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam angka 8 yaitu Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan bukti P.3 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor : Enam Puluh tertanggal 5 Agustus 1961, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jambi yang menerangkan bahwa di Jambi pada tanggal 4 Agustus 1961 telah lahir KHO ENG PENG anak laki-laki dari KHO A TJIANG dan istrinya KAM TIOE TJOEN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS HARYONO dan saksi SOETIKNO INDROHARTO, benar bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon dalam dalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis KHO ENG PENG menjadi LIJANTO ;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam akte kelahiran pemohon adalah hak dari pemohon dan hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama pemohon akan diganti dari KHO ENG PENG menjadi LIJANTO, maka perubahan nama tersebut juga harus dicatat dalam catatan pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : Enam Puluh tertanggal 5 Agustus 1961, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jambi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan agar semua identitas yang mencantumkan nama pemohon saling bersesuaian dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengizinkan pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam kutipan akte kelahiran pemohon dari KHO ENG PENG menjadi LIJANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan mengizinkan pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebut maka pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang menerima laporan pemohon, maka Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut:
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Kelahiran Nomor Enam Puluh tertanggal 05 Agustus 1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Jambi yang semula bernama KHO ENG PENG (nama akte kelahiran) menjadi LIJANTO (nama Indonesia).
- Menghukum biaya dalam permohonan ini yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp162.400,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Malang dengan didampingi oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan **telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2024/PN.Mlg

halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anang Widodo, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 2.400,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-

Jumlah Rp. 162.400,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2024/PN.M1g

halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)